

**PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT* TERHADAP PENCEGAHAN
DAN PENDETEKSI *FRAUD* DI SEKTOR PUBLIK (*STUDI EMPIRIS PADA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG, KABUPATEN
SOLOK, KOTA SOLOK, KABUPATEN PESISIR SELATAN*)**

ARTIKEL ILMIAH



LISA OKTAVIANI

1108523/ 2011

AKUNTANSI (S1)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2017

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

**PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT* TERHADAP PENCEGAHAN
DAN PENDETEKSIAN *FRAUD* DI SEKTOR PUBLIK
(*Studi Empiris Pada SKPD Di Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Solok,
Kabupaten Pesisir Selatan*)**

Oleh :

LISA OKTAVIANI
1108523/2011

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode ke 108
25 maret 2017 dan telah diperiksa/discetujui oleh kedua pembimbing

Padang, 09 Februari 2017


Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Herlina Helmy, SE, M.S.Ak, Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

Pembimbing II



Halmawati, SE, M.Si
NIP. 19740803 200812 2 001

**PENGARUH PENERAPAN *E-PROCUREMENT* TERHADAP PENCEGAHAN DAN
PENDETEKSI *FRAUD* DI SEKTOR PUBLIK (*STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA PADANG, KABUPATEN SOLOK,
KOTA SOLOK, DAN KABUPATEN PESISIR SELATAN*)**

Lisa oktaviani

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Barat
Email : lisaoktaviani0310@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *E-Procurement* Terhadap Pencegahan dan Pendeteksian *fraud procurement* di sektor publik yang dilakukan pada SKPD Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Pesisir Selatan. Jenis penelitian ini adalah kausatif. Data penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner pada objek penelitian sebanyak 52 SKPD dan jumlah respondennya sebanyak 156 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini secara parsial adalah dimana tahap perencanaan, dan tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud procurement*, serta pada tahap sanggahan lelang berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud procurement*. Sedangkan variabel tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap evaluasi, tahap penawaran, tahap pengumuman lelang tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud procurement*.

Kata Kunci: *Tahap Perencanaan, Tahap Pembentukan Panitia, Tahap Prakualifikasi, Tahap Penyusunan Dokumen Lelang, Tahap Penawaran, Tahap Pengumuman, Tahap Sanggahan, Pencegahan Fraud Procurement, dan Pendeteksian Fraud Procurement*

ABSTRACT

The porpose of this study was determined the effect of E-Procurement Against the Prevention and Detection of Fraud in the Public Sector procurement carried out in SKPD city of Padang, Solok, Pesisir Selatan. This type of research is causative. The research data was obtained from questionnaires on the object of research as much 52 SKPD and the number of respondents as many 156. The purposive sampling technique was used to determine the sample. The results of research partially is where the planning stage, and the stage of preparation of tender documents was effect on the prevention of procurement fraud, as weel as on the stage of the auction refutation influence the detection fraud procurement. While the variable stage of formation of the committee, the prequalification phase, evaluation stage, the bidding stage, the phase announcement of auction no significant effect on procurement fraud prevention and detection.

Keyword: *Planning Phase, Phase Formation Committee, Prequalification Stage, Stage b Preparation of Tender Documents, Bid Evaluation Phase, Phase Announcement of Auction, Auction Disclaimer Stage, Procurement Fraud Prevention, Detection and Fraud Procurement.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan cara melakukan reformasi dalam segala kegiatan pemerintahan ataupun pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi atau biasa disebut dengan *e-government*. Pencanaan *e-government* di Indonesia, baru dimulai dan diperkenalkan pada tanggal 24 April Tahun 2001 melalui Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika), yang menjelaskan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika dalam mewujudkan *good governance* dan mempercepat proses demokrasi (Andrianto, 2007:53).

Secara khusus, Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP, 2011) menjelaskan munculnya *fraud procurement* pada metode konvensional disebabkan oleh informasi harga dan barang terbatas, akses pasar yang terbatas, pasar yang tersekat-sekat (*fragmented*), persaingan usaha tidak sehat atau premanisme, *bad governance*, persekongkolan, sumber daya manusia yang terbatas, kredibilitas proses tidak terjamin.

Kelemahan yang terjadi dalam metode konvensional menjadikan kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/institusi lainnya menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time* guna mewujudkan *clean and good government* dalam pengadaan barang/jasa.

Ada beberapa faktor resiko yang sangat mempengaruhi terjadinya tindak kecurangan seperti korupsi. Menurut Yong (2012), faktor resiko tersebut terdiri dari perencanaan proyek (*project planning*), desain produk dan dokumentasi (*product design and documentation*), proses tender (*tender process*), kontrak usaha (*contract awards*), dan akuntansi dan audit (*accounting and auditing*). Dari beberapa faktor resiko tersebut penerapan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-procurement*) yang lebih transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa seharusnya dapat mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*).

Penerapan *e-procurement* yang telah dilakukan di Indonesia belum berjalan dengan baik, karena Data media massa menjelaskan pada bulan Juli 2014, masih terjadi kecurangan (*fraud*) yaitu mayoritas jenis perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah penyuapan (175 kasus) dan pengadaan barang/jasa (123) kasus (www.lek2pndiklat.com). Statistik ini menunjukkan bahwa pemberlakuan *e-lelang* ternyata belum sepenuhnya mencegah terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pemberlakuan lelang elektronik ternyata belum sepenuhnya dapat mencegah Praktik korupsi di Indonesia, kasus korupsi pengadaan 540 unit genset di Direktorat prasarana dan sarana ditjen perikanan dan budidaya kementerian kelautan dan perikanan senilai Rp 31,5 Miliar. Direktorat kriminal khusus Polda Metro Jaya menemukan modus klasik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu berupa penggelembungan harga oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi kontrak (Jakarta, Gresnews.com, Juni 2015).

Di provinsi Sumatera Barat, menurut KPK mengemukakan bahwa terjadi kasus korupsi dalam pengadaan

barang dan pelaksanaan pekerja kontruksi pembangunan gedung kampus Institusi Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Propinsi Sumatera Barat di Kabupaten Agam pada tahun anggaran 2011. KPK menetapkan DJ (Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan) dan BRK (General Manager Divisi Gedung PT. Utama Jaya) sebagai tersangka. Akibatnya berdasarkan hitungan sementara negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 34 miliar rupiah dari nilai proyek sebesar Rp 125 miliar rupiah (Komisi Pemberantas Korupsi, 2 Maret 2016).

Sedangkan di Kota Padang juga terdapat kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) diduga penyimpangan dan penyelewengan dana pembelian kendaraan dinas yang merugikan keuangan negara senilai Rp 6 Miliar. Penetapan tersangka pada mantan kepala bagian umum pemerintah Kota Padang yaitu Halwis dan rekannya David. Pengadaan kendaraan dinas ini diduga melanggar aturan dari sekitar Rp 6 miliar yang di anggarkan, terealisasi Rp 5 miliar. Kasus ini diselidiki kejaksan setelah keluar surat perintah penyelidikan pada Agustus 2014 lalu. Namun sampai saat ini, 20 unit dari 30 unit total kendaraan dinas yang dibeli tahun 2007 tidak memiliki BPKB (Padang Ekspres, Jum'at 11 Desember 2015).

Berdasarkan beberapa kasus dan fenomena yang terjadi, maka diterbitkan berupa peraturan Undang-Undang yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka dibuatlah ketentuan mengenai kewajiban untuk melakukan pengadaan melalui sistem elektronik atau *e-procurement* dalam peraturan tersebut.

Akan tetapi *e-procurement* sejauh ini adalah sistem paling baik yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk meminimalisir terjadinya *fraud* dan kebocoran anggaran. Dalam pasal 1 mengenai pengertian dan istilah pada butir 37 yang dimaksud dengan *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maksudnya adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis *web* atau *internet*. Sedangkan

Croom dan Brandon (2007) mendefinisikan bahwa *e-procurement* merupakan suatu proses pengadaan yang mengacu pada penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi.

Kecurangan yang terjadi pada pengadaan barang/jasa bisa diminimalisir dengan adanya *e-procurement* karena memiliki beberapa tahap dalam pengadaan barang dan jasa. Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP, 2011) menjelaskan bahwa tahapan yang dapat dilakukan dengan *e-procurement* yaitu tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, pengumuman, pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang, penjelasan, tahap pemasukan dan pembukaan dokumen, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman, dan tahap sanggahan.

Dari beberapa tahapan dalam *e-procurement* yang telah di jelaskan di LKPP (2011) maka pengadaan barang/jasa dari sistem *e-procurement* sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku yaitu *confidentiality* (kerhasiaan dan keamanan), *availability* (ketersediaan), dan *integrity* (integritas) dan pengendalian internal sudah bisa dikatakan efektif, karena sudah berjalan sesuai dengan komponen pengendalian internal yang ditetapkan oleh *Committee of Sponsoring*

Organization of The Treadway Commission (COSO), yaitu : Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis mengambil judul dalam penelitian ini yaitu **“pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud* di sektor publik”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *e-procurement* pada tahap perencanaan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud procurement* di sektor publik?
2. Apakah *e-procurement* pada tahap pembentukan panitia berpengaruh terhadap pencegahan *fraud procurement* di sektor publik?
3. Apakah *e-procurement* pada tahap kualifikasi berpengaruh terhadap pencegahan *fraud procurement* di sektor publik?
4. Apakah *e-procurement* pada tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud procurement* di sektor publik?
5. Apakah *e-procurement* pada tahap evaluasi penawaran berpengaruh terhadap pencegahan *fraud procurement* di sektor publik?
6. Apakah *e-procurement* pada tahap pengumuman pemenang lelang berpengaruh terhadap pencegahan *fraud procurement* di sektor publik?
7. Apakah *e-procurement* pada tahap sanggahan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud procurement* di sektor publik?
8. Apakah *e-procurement* pada tahap perencanaan berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud procurement* di sektor publik?
9. Apakah *e-procurement* pada tahap pembentukan panitia berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud procurement* di sektor publik?
10. Apakah *e-procurement* pada tahap kualifikasi berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud procurement* di sektor publik?
11. Apakah *e-procurement* pada tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud procurement* di sektor publik?
12. Apakah *e-procurement* pada tahap evaluasi penawaran berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud procurement* di sektor publik?
13. Apakah *e-procurement* pada tahap pengumuman pemenang lelang berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud procurement* di sektor publik?

14. Apakah *e-procurement* pada tahap sanggahan berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud procurement* di sektor publik?

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS

Kajian Teori

1. *Fraud* (Kecurangan)

a. Pengertian *Fraud* (Kecurangan)

Menurut Sinaga (dalam Heljapri, 2015) *Fraud* atau kecurangan adalah Tindakan-tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, menyembunyikan, atau pelanggaran kepercayaan dan yang mana tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan fisik atau kekerasan. Individu dan organisasi melakukan tindakan-tindakan tersebut untuk mendapatkan uang, property atau layanan, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan uang atau jasa, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.

b. Penyebab Timbulnya *Fraud* (Kecurangan)

SAS (Standar Audit Amerika) No. 99 menjelaskan secara terperinci faktor pemicu terjadinya *fraud*. yaitu *pressure* (*incentive* atau *motivation*), merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud* karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku *gambling*, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan

ketidakpuasan kerja (Salman, 2005, dalam Falsol, 2014). Sedangkan menurut teori GONE menitikberatkan kepada empat hal yaitu *Greed* (Ketamakan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan) dan *Exposure*.

c. Konsep *E-Procurement Fraud*

Menurut Tuanakotta (2010:165) mengungkapkan bahwa kecurangan dalam proses pengadaan barang dan jasa dibagi atas tiga tahapan yaitu *fraud* pada tahap sebelum tender, penawaran dan pelaksanaan. Masing-masing tahap mempunyai karakteristik, *red flags* yang berbeda, berikut ini dijelaskan secara terperinci tentang *procurement fraud*, yaitu:

1. Pada tahapan sebelum tender Skema kecurangan yang terjadi biasanya dalam penentuan kebutuhan dan penentuan aspek.
2. Pada tahap penawaran persekongkolan terjadi antara pembeli dengan pemasok.
3. Pada tahap pelaksanaan skema yang terjadi antara lain pengiriman barang yang mutunya lebih rendah.

2. Pengadaan Barang dan Jasa

a. Pengertian Pengadaan Barang dan Jasa

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa

pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 mengemukakan bahwa terdapat beberapa tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :

- 1) Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri.
- 2) Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa.
- 3) Meningkatkan penerimaan Negara melalui sektor perpajakan.
- 4) Menumbuh kembangkan peran serta usaha Nasional.

b. Pihak Yang Terlibat Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

Para pihak (subyek) dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Penyedia Barang/Jasa, Panitia Pengadaan, Unit Layanan Pengadaan (*Procurement*), Pejabat Pengadaan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Peppres No. 54 Tahun 2010 adalah efisien, efektif,

terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel.

3. Konsep *E-Procurement*

a. Pengertian *E-Procurement*

peraturan presiden No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peppres No. 4 tahun 2015 mendefinisikan bahwa *e-procurement* adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Purwanto (2008) mendefinisikan bahwa *e-procurement* adalah suatu aplikasi untuk mengelola data pengadaan barang dan jasa yang meliputi data pengadaan berbasis internet yang di desain untuk mencapai suatu proses pengadaan yang efektif, efisien dan terintegrasi.

b. Tujuan dan Manfaat *E-Procurement*

Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk:

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.

4. Mendukung proses monitoring dan audit.
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang *real time*.

Menurut Sutedi (2012:254) manfaat lain dari pelaksanaan *e-procurement* yaitu dengan *e-procurement* proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaan/transparansi dan juga meminimalisir praktik curang/KKN dalam lelang pengadaan barang yang berakibat merugikan keuangan Negara.

4. Pencegahan *E-Procurement Fraud*

Menurut Amrizal (2004) dalam Falsol (2014) yang menyatakan bahwa pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara membangun struktur pengendalian internal yang baik, mengefektifkan aktivitas pengendalian, meningkatkan kultur organisasi dan mengefektifkan fungsi internal audit. Pope (dalam Falsol,2014) mengemukakan tentang pencegahan *fraud* antara lain adalah: Memperkuat kerangka hukum, Prosedur transparan, Membuka dokumen tender, Evaluasi penawaran, Pelimpahan wewenang, Pemeriksaan dan audit independen.

5. Pendeteksian *Fraud*

Pendeteksian tindakan *fraud* dilakukan dengan cara pengamatan, melakukan tuntutan hukum, penegakan etika dan kebijakan atas tindakan *fraud* (Nelly, 2010). Pendeteksian *Fraud* berbeda dengan penginvestigasian *fraud*. Jika pada tahap pendeteksian hanya mengidentifikasi gejala yang sering terjadi dan mengarah pada tindakan *fraud*, selanjutnya pada tahap penginvestigasian menentukan siapa pelaku, bagaimana motif mereka melakukan tindakan tersebut, kapan melakukannya, dan mengapa mereka melakukan hal tersebut.


Oemarmadi (2009:01), indikator dalam penelitian ini dalam menilai atau meminimalisir tindakan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan adalah :

1. Tahap perencanaan
2. Tahap pembentukan panitia
3. Tahap prakualifikasi
4. Tahap penyusunan dokumen lelang
5. Tahap evaluasi penawaran
6. Tahap pengumuman pemenang lelang
7. Tahap sanggahan
8. Pencegahan *procurement fraud*
9. Pendeteksian *procurement fraud*

Kerangka Konseptual

Berdasarkan hipotesa yang telah diajukan sebelumnya, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah :

Gambar 1
Kerangka Konseptual



Hipotesis 1: variabel tahap perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.

Hipotesis 2: variabel tahap pembentukan panitia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.

Hipotesis 3: variabel tahap prakuifikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.

Hipotesis 4: variabel tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.

Hipotesis 5: variabel tahap evaluasi penawaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.

Hipotesis 6: variabel tahap pengumuman lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.

Hipotesis 7: variabel tahap sanggahan lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.

Hipotesis 8: variabel tahap perencanaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.

Hipotesis 9: variabel tahap pembentukan panitia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.

Hipotesis 10: variabel tahap prakuifikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.

Hipotesis 11: variabel tahap penyusunan dokumen lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.

Hipotesis 12 : variabel tahap evaluasi penawaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.

Hipotesis 13: variabel tahap pengumuman lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.

Hipotesis 14: variabel tahap sanggahan lelang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif.

b. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data subjek. Data subjek adalah jenis data yang penelitian berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden).

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer. Proses pencarian data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner.

c. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sumatera Barat. Sampel dalam penelitian ini yaitu SKPD Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pesisir Selatan. cara pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*.

Dari banyaknya populasi yang ada peneliti memilih beberapa SKPD yang memenuhi kriteria sebagai berikut: yang mengadakan lelang umum, yang mengadakan lelang sederhana, yang mengadakan *e-purchasing*, yang mengadakan seleksi sederhana.

Dari 52 SKPD tersebut akan disebar ke masing-masing SKPD sebanyak tiga kuesioner yaitu kepada pejabat yang

sesuai dengan kriteria pengambilan sampel. Sehingga terdapat 156 sampel penelitian.

d. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Observasi, Kuesioner, Kepustakaan.

Berdasarkan proses estimasi data yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS diperoleh ringkasan hasil pengujian seperti berikut:

Tabel 19

Hasil Uji Normalitas (Y_1)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		144
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.01886892
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.063
	Negative	-.066
Kolmogorov-Smirnov Z		.797
Asymp. Sig. (2-tailed)		.549

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Primer yang diolah 2016

Dari tabel 19 terlihat bahwa uji normalitas X terhadap Y_1 menyatakan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,789 dengan signifikan 0,549. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut.

Tabel 20
Hasil Uji Normalitas (Y₂)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		144
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.03784441
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.058
	Negative	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		.875
Asymp. Sig. (2-tailed)		.429

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Primer yang diolah 2016

Dari tabel 19 terlihat bahwa uji normalitas X terhadap Y₂ menyatakan nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,875 dengan signifikan 0,429. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah terdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk diteliti lebih lanjut.

Tabel 21
Hasil Uji Multikolinearitas Pencegahan Fraud Procurement

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	10.845	3.267		3.320	.001		
X1	.129	.063	.178	2.051	.042	.81	1.281
X2	.005	.070	.006	.069	.945	.829	1.206
X3	.083	.099	.077	.838	.403	.692	1.446

X4	.215	.080	.230	2.696	.008	.812	1.232
X5	-.028	.058	-.041	-.488	.626	.843	1.186
X6	.025	.079	.027	.315	.753	.786	1.273
X7	.168	.099	.151	1.700	.091	.748	1.336

a. Dependent

Variable: Y1

Sumber: Data Olahan SPSS 2016

Berdasarkan tabel 21 hasil pengujian diperoleh nilai VIF untuk masing- masing variabel bebas < 10 dan nilai *tolerance value* > 0,10. Hal ini menunjukkan tidak adanya kolerasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas di antara sesama variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 22
Hasil Uji Multikolinearitas Pendeteksian Fraud Procurement

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	13.293	4.370		3.042	.003		
X1	.124	.084	.135	1.471	.144	.781	1.281
X2	.032	.094	.031	.344	.731	.829	1.206
X3	.030	.133	.022	.224	.823	.692	1.446
X4	.097	.107	.082	.906	.367	.812	1.232
X5	-.053	.077	-.061	-.688	.492	.843	1.186
X6	-.065	.106	-.056	-.615	.539	.786	1.273
X7	.317	.132	.225	2.398	.018	.748	1.336

a. Dependent

Variable: Y2

Sumber: Data Olahan SPSS 2016

Berdasarkan tabel 22 hasil pengujian diperoleh nilai VIF untuk masing- masing variabel bebas < 10 dan nilai *tolerance value* $> 0,10$. Hal ini menunjukkan tidak adanya kolerasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi dan disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas di antara sesama variabel bebas dalam model regresi.

Tabel 23

Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Pencegahan *Fraud Procurement*

		Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
Model		B	Std. Error	Beta	T		Sig.
1	(Constant)	3.528	2.073		1.702		.091
	X1	-.061	.040	-.145	-1.535		.127
	X2	-.025	.044	-.051	-.562		.575
	X3	.107	.063	.171	1.703		.091
	X4	-.029	.051	-.052	-.566		.572
	X5	-.015	.037	-.038	-.421		.674
	X6	.053	.050	.099	1.055		.293
	X7	-.048	.063	-.074	-.767		.445

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Olahan SPSS 2016

Dari tabel 23 terlihat bahwa nilai signifikansi variabel tahap perencanaan sebesar $0,127 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap pembentukan panitia sebesar $0,575 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap prakualifikasi sebesar $0,091 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap penyusunan dokumen

lelang sebesar $0,572 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap evaluasi penawaran sebesar $0,674 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap pengumuman lelang sebesar $0,293 > \alpha 0,05$, dan untuk variabel tahap sanggahan lelang sebesar $0,445 > \alpha 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

Tabel 24

Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Pendeteksian *Fraud Procurement*

		Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
Model		B	Std. Error	Beta	t		Sig.
1	(Constant)	3.315	2.699		1.228		.221
	X1	-.014	.052	-.026	-.272		.786
	X2	-.004	.058	-.006	-.066		.947
	X3	-.042	.082	-.052	-.512		.609
	X4	-.007	.066	-.010	-.109		.913
	X5	-.003	.048	-.005	-.055		.956
	X6	.088	.066	.129	1.348		.180
	X7	-.033	.082	-.040	-.403		.687

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data Olahan SPSS 2016

Dari tabel 23 terlihat bahwa nilai signifikansi variabel tahap perencanaan sebesar $0,786 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap pembentukan panitia sebesar $0,947 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap prakualifikasi sebesar $0,609 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap penyusunan dokumen lelang sebesar $0,913 > \alpha 0,05$, untuk variabel tahap evaluasi penawaran sebesar

0,956 > alpha 0,05, untuk variabel tahap pengumuman lelang sebesar 0,180 > alpha 0,05, dan untuk variabel tahap sanggahan lelang sebesar 0,687 > alpha 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model penelitian ini.

Tabel 25
Hasil Uji Autokorelasi Untuk Variabel Pencegahan *Fraud Procurement*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.445 ^a	.198	.157	3.096	1.834

a. Predictors: (Constant), X7, X2, X4, X5, X6, X1, X3

b. Dependent Variable: Y1

Sumber: Data Olahan SPSS 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,834 berada diantara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model penelitian.

Tabel 26
Hasil Uji Autokorelasi Untuk Variabel Pendeteksian *Fraud Procurement*

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.325 ^a	.106	.060	4.140	1.712

a. Predictors: (Constant), X7, X2, X4, X5, X6, X1, X3

b. Dependent Variable: Y2

Sumber: Data Olahan SPSS 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,712 berada diantara -2 sampai +2

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi dalam model penelitian.

PEMBAHASAN

Jumlah koesoner yang disebarakan sebanyak 156 kuesioner yang sesuai dengan kriteria SKPD di Propinsi Sumatera Barat sebanyak 52 SKPD yang dibagikan sebanyak 3 kuesioner untuk masing-masing SKPD. Seluruh kuesioner telah disebar tetapi hanya 144 kuesioner yang kembali. Sehingga hanya 144 kuesioner yang dapat dipergunakan dalam penelitian.

Uji Hipotesis

Uji F Simultan

Tabel 27

Hasil Pengujian F-Statistik (*Model of Fit*) Untuk Pencegahan *Fraud Procurement*

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	321.919	7	45.988	4.799	.000 ^a
Residual	1303.240	136	9.583		
Total	1625.160	143			

a. Predictors: (Constant), X7, X2, X4, X5, X6, X1, X3

b. Dependent Variable: Y1

Sumber: Data Olahan SPSS 2016

Pada tabel 27 di atas terlihat nilai signifikan yang diperoleh di dalam tahapan pengujian data adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $4,799 > 1,75$ atau nilai signifikansi sebesar 0,000, di dalam proses pengujian

tingkat kesalahan yang digunakan adalah 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka keputusannya adalah H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman lelang, dan tahap sanggahan lelang secara bersama-sama berpengaruh terhadap pencegahan *fraud procurement*.

Tabel 28
Hasil Pengujian F-Statistik (*Model of Fit*) Untuk Pendeteksian *Fraud Procurement*

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	276.251	7	39.464	2.302	.030 ^a
Residual	2331.499	136	17.143		
Total	2607.750	143			

a. Predictors: (Constant), X7, X2, X4, X5, X6, X1, X3

b. Dependent Variable: Y2

Sumber: Data Olahan SPSS 2016

Pada tabel 27 di atas terlihat nilai signifikan yang diperoleh di dalam tahapan pengujian data adalah $F_{hitung} > F_{tabel}$ sebesar $2,302 > 1,75$ atau nilai signifikansi sebesar 0,030, di dalam proses pengujian tingkat kesalahan yang digunakan adalah 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,030 < 0,05$ maka keputusannya adalah H_a diterima

sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman lelang, dan tahap sanggahan lelang secara bersama-sama berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud procurement*.

Tabel 29
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Untuk Pencegahan *Fraud Procurement*

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.445 ^a	.198	.157	3.096

a. Predictors: (Constant), X7, X2, X4, X5, X6, X1, X3

Sumber: Data Olahan SPSS 2016

Berdasarkan data yang diolah tahun 2016 pada tabel 29 diketahui bahwa nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,157. Hal ini berarti besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen hanya sebesar 15,7%, sisanya sebesar 84,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel pada model penelitian.

Tabel 30
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi Untuk Pendeteksian *Fraud Procurement*

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.325 ^a	.106	.060	4.140

a. Predictors: (Constant), X7, X2, X4, X5, X6, X1, X3

Sumber: Data Olahan SPSS 2016

Berdasarkan data yang diolah tahun 2016 pada tabel 30 diketahui bahwa nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,060. Hal ini berarti besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen hanya sebesar 6%, sisanya sebesar 94% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel pada model penelitian.

Tabel 31

**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Varabel Pencegahan *Fraud Procurement***

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.845	3.267		3.320	.001
X1	.129	.063	.178	2.051	.042
X2	.005	.070	.006	.069	.945
X3	.083	.099	.077	.838	.403
X4	.215	.080	.230	2.696	.008
X5	-.028	.058	-.041	-4.88	.626
X6	.025	.079	.027	.315	.753
X7	.168	.099	.151	1.700	.091

a. Dependent Variable: Y1

Sumber: Data Olahan SPSS 2016

Pada tabel 31 dapat dilihat maka nilai penduga koefisien regresi dari masing-masing variabel dapat disubtitusikan ke dalam persamaan regresi linear berganda yaitu nilai konstanta (a) sebesar 10,845 nilai koefisien regresi (b₁) sebesar 0,129, nilai koefisien regresi (b₂) sebesar 0,005, nilai koefisien regresi (b₃) sebesar 0,083, nilai koefisien regresi (b₄) sebesar 0,215, nilai koefisien regresi (b₅)

sebesar -0,028, nilai koefisien regresi (b₆) sebesar 0,025, dan nilai koefisien regresi (b₇) sebesar 0,168.

Sehingga diperoleh persamaan:

$$Y = 10,845 + 0,129 (X_1) + 0,005 (X_2) + 0,083 (X_3) + 0,215 (X_4) - 0,028 (X_5) + 0,025 (X_6) + 0,168 (X_7) + 3,267$$

Dari perhitungan regresi di atas maka interpretasinya sebagai berikut :

- Nilai konstanta dalam penelitian ini adalah 10,845 artinya artinya jika tidak memperhatikan variabel independen yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman lelang, dan tahap sanggahan lelang maka variabel dependen yang terdiri dari pencegahan *fraud procurement* akan mengalami peningkatan sebesar 10,845
- Nilai koefisien regresi tahap perencanaan (X₁) = 0,129 yang berarti bahwa tahap perencanaan berbanding lurus dengan pencegahan *fraud procurement*, dimana setiap peningkatan tahap perencanaan maka akan meningkatkan pencegahan *fraud procurement* sebesar 0,129.
- Nilai koefisien regresi tahap pembentukan panitia (X₂) = 0,005 yang berarti bahwa tahap

- pembentukan panitia berbanding lurus dengan pencegahan *fraud procurement*, dimana setiap peningkatan tahap pembentukan panitia maka akan meningkatkan pencegahan *fraud procurement* sebesar 0,005
- d. Nilai koefisien regresi tahap prakualifikasi (X_3) = 0,083 yang berarti bahwa tahap prakualifikasi berbanding lurus dengan pencegahan *fraud procurement*, dimana setiap peningkatan tahap prakualifikasi maka akan meningkatkan pencegahan *fraud procurement* sebesar 0,083
- e. Nilai koefisien regresi tahap pembentukan panitia (X_4) = 0,215 yang berarti bahwa tahap penyusunan dokumen lelang berbanding lurus dengan pencegahan *fraud procurement*, dimana setiap peningkatan tahap penyusunan dokumen lelang maka akan meningkatkan pencegahan *fraud procurement* sebesar 0,215.
- f. Nilai koefisien regresi tahap evaluasi penawaran (X_5) = -0,028 yang berarti bahwa tahap evaluasi penawaran berbanding terbalik dengan pencegahan *fraud procurement*, dimana setiap peningkatan tahap evaluasi penawaran maka akan menurunkan pencegahan *fraud e-procurement* sebesar -0,028

- g. Nilai koefisien regresi tahap pengumuman lelang (X_6) = 0,025 yang berarti bahwa tahap pengumuman lelang berbanding lurus dengan pencegahan *fraud procurement*, dimana setiap peningkatan tahap pengumuman lelang maka akan meningkatkan pencegahan *fraud procurement* sebesar 0,025.
- h. Nilai koefisien regresi tahap sanggahan lelang (X_7) = 0,168 yang berarti bahwa tahap sanggahan lelang berbanding lurus dengan pencegahan *fraud procurement*, dimana setiap peningkatan tahap sanggahan lelang maka akan meningkatkan pencegahan *fraud procurement* sebesar 0,168.

Tabel 32
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Varabel Pendeteksian *Fraud Procurement*
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.293	4.370		3.042	.003
X1	.124	.084	.135	1.471	.144
X2	.032	.094	.031	.344	.731
X3	.030	.133	.022	.224	.823
X4	.097	.107	.082	.906	.367
X5	-.053	.077	-.061	-.688	.492
X6	-.065	.106	-.056	-.615	.539
X7	.317	.132	.225	2.398	.018

a. Dependent Variable:
Y2

Sumber: Data Olahan SPSS 2016

Pada tabel 32 dapat dilihat maka nilai penduga koefisien regresi dari masing-masing variabel dapat disubstitusikan ke dalam persamaan regresi linear berganda yaitu nilai konstanta (a) sebesar 13,293, nilai koefisien regresi (b_1) sebesar 0,124, nilai koefisien regresi (b_2) sebesar 0,032, nilai koefisien regresi (b_3) sebesar 0,030, nilai koefisien regresi (b_4) sebesar 0,097, nilai koefisien regresi (b_5) sebesar -0,053, nilai koefisien regresi (b_6) sebesar -0,065, dan nilai koefisien regresi (b_7) sebesar 0,317.

Sehingga diperoleh persamaan:

$$Y = 13,293 + 0,124 (X_1) + 0,032 (X_2) + 0,030 (X_3) + 0,097 (X_4) - 0,053 (X_5) + 0,065 (X_6) + 0,317(X_7) + 4,370$$

Dari perhitungan regresi di atas maka interpretasinya adalah sebagai berikut :

a. nilai konstanta dalam penelitian ini adalah 13,293 artinya jika tidak memperhatikan variabel independen yang terdiri dari tahap perencanaan, tahap pembentukan panitia, tahap prakualifikasi, tahap penyusunan dokumen lelang, tahap evaluasi penawaran, tahap pengumuman lelang, dan tahap sanggahan lelang maka variabel dependen yang terdiri dari pendeteksian *fraud procurement*

akan mengalami peningkatan sebesar 13,293

- b. Nilai koefisien regresi tahap perencanaan (X_1) = 0,124 yang berarti bahwa tahap perencanaan berbanding lurus dengan pendeteksian *fraud procurement*, dimana setiap peningkatan tahap perencanaan maka akan meningkatkan pendeteksian *fraud procurement* sebesar 0,124.
- c. Nilai koefisien regresi tahap pembentukan panitia (X_2) = 0,032 yang berarti bahwa tahap pembentukan panitia berbanding lurus dengan pendeteksian *fraud procurement*, dimana setiap peningkatan tahap pembentukan panitia maka akan meningkatkan pendeteksian *fraud procurement* sebesar 0,032.
- d. Nilai koefisien regresi tahap prakualifikasi (X_3) = 0,030 yang berarti bahwa tahap prakualifikasi berbanding lurus dengan pendeteksian *fraud procurement*, dimana setiap peningkatan tahap prakualifikasi maka akan meningkatkan pendeteksian *fraud procurement* sebesar 0,030
- e. Nilai koefisien regresi tahap pembentukan panitia (X_4) = 0,097 yang berarti bahwa tahap penyusunan dokumen lelang berbanding lurus dengan pendeteksian *fraud procurement*, dimana setiap

- peningkatan tahap penyusunan dokumen lelang maka akan meningkatkan pendeteksian *fraud procurement* sebesar 0,097
- f. Nilai koefisien regresi tahap evaluasi penawaran (X_5) = -0,053 yang berarti bahwa tahap evaluasi penawaran berbanding terbalik dengan pendeteksian *fraud procurement*, dimana setiap peningkatan tahap evaluasi penawaran maka akan menurunkan pendeteksian *fraud procurement* sebesar -0,053.
 - g. Nilai koefisien regresi tahap pengumuman lelang (X_6) = -0,065 yang berarti bahwa tahap pengumuman lelang berbanding terbalik dengan pendeteksian *fraud procurement*, dimana setiap peningkatan tahap pengumuman lelang maka akan menurunkan pendeteksian *fraud procurement* sebesar -0,065.
 - h. Nilai koefisien regresi tahap sanggahan lelang (X_7) = 0,317 yang berarti bahwa tahap sanggahan lelang berbanding lurus dengan pendeteksian *fraud procurement*, dimana setiap peningkatan tahap sanggahan lelang maka akan meningkatkan pendeteksian *fraud procurement* sebesar 0,317.

Uji t Parsial

Berdasarkan hasil olahan data statistik maka dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

- a. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah tahap perencanaan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,042 < \alpha 0,05$ dengan koefisien 0,129 dengan arah positif maka keputusannya **H₁ diterima** sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.
- b. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah tahap pembentukan panitia memiliki nilai signifikansi sebesar $0,945 > \alpha 0,05$ dengan koefisien 0,005 dengan arah positif maka keputusannya adalah **H₂ ditolak** sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap pembentukan panitia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.
- c. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah tahap prakualifikasi memiliki nilai signifikansi sebesar $0,403 > \alpha 0,05$ dengan koefisien 0,083 dengan arah positif maka keputusannya adalah **H₃ ditolak** sehingga dapat disimpulkan bahwa

- variabel tahap prakualifikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.
- d. Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah tahap penyusunan dokumen lelang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,008 < \alpha 0,05$ dengan koefisien $0,215$ dengan arah positif maka keputusannya adalah **H₄ diterima** sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.
 - e. Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah tahap evaluasi penawaran memiliki nilai signifikansi sebesar $0,626 > \alpha 0,05$ dengan koefisien $-0,028$ dengan arah negatif maka keputusannya adalah **H₅ ditolak** sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap evaluasi penawaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.
 - f. Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah tahap pengumuman lelang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,753 > \alpha 0,05$ dengan koefisien $0,025$ dengan arah positif maka keputusannya adalah **H₆ ditolak** sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap pengumuman lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.
 - g. Hipotesis ketujuh dalam penelitian ini adalah tahap sanggahan lelang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,091 > \alpha 0,05$ dengan koefisien $0,168$ dengan arah positif maka keputusannya adalah **H₇ ditolak** sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap sanggahan lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.
 - h. Hipotesis kedelapan dalam penelitian ini adalah tahap perencanaan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,144 > \alpha 0,05$ dengan koefisien $0,124$ dengan arah positif maka keputusannya adalah **H₈ ditolak** sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap perencanaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.
 - i. Hipotesis kesembilan dalam penelitian ini adalah tahap pembentukan panitia memiliki nilai signifikansi sebesar $0,731 > \alpha 0,05$ dengan koefisien $0,032$ dengan arah positif maka keputusannya adalah **H₉ ditolak** sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap pembentukan panitia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.

- signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.
- j. Hipotesis kesepuluh dalam penelitian ini adalah tahap prakualifikasi memiliki nilai signifikansi sebesar $0,823 > \alpha 0,05$ dengan koefisien $0,030$ dengan arah positif maka keputusannya adalah **H₁₀ ditolak** sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap prakualifikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.
- k. Hipotesis kesebelas dalam penelitian ini adalah tahap penyusunan dokumen lelang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,367 > \alpha 0,05$ dengan koefisien $0,097$ dengan arah positif maka keputusannya adalah **H₁₁ ditolak** sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap penyusunan dokumen lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.
- l. Hipotesis keduabelas dalam penelitian ini adalah tahap evaluasi penawaran memiliki nilai signifikansi sebesar $0,492 > \alpha 0,05$ dengan koefisien $-0,053$ dengan arah negatif maka keputusannya adalah **H₁₂ ditolak** sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap evaluasi penawaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.
- m. Hipotesis ketigabelas dalam penelitian ini adalah tahap pengumuman lelang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,539 > \alpha 0,05$ dengan koefisien $-0,065$ dengan arah negatif maka keputusannya adalah **H₁₃ ditolak** sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap pengumuman lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.
- n. Hipotesis keempatbelas dalam penelitian ini adalah tahap sanggahan lelang memiliki nilai signifikansi sebesar $0,018 < \alpha 0,05$ dengan koefisien $-0,317$ dengan arah positif maka keputusannya adalah **H₁₄ diterima** sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tahap sanggahan lelang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan terhadap hasil penelitian pengaruh penerapan *e-procurement* terhadap pencegahan dan pendeteksian *fraud* di sektor publik maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap perencanaan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.
2. Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap pembentukan panitia dapat disimpulkan bahwa tahap pembentukan panitia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.
3. Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap prakualifikasi dapat disimpulkan bahwa tahap prakualifikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.
4. Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap penyusunan dokumen lelang dapat disimpulkan bahwa tahap penyusunan dokumen lelang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.
5. Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap evaluasi penawaran dapat disimpulkan bahwa tahap evaluasi penawaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.
6. Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap pengumuman lelang dapat disimpulkan bahwa tahap pengumuman lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.
7. Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap sanggahan lelang dapat disimpulkan bahwa tahap sanggahan lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencegahan *fraud procurement*.
8. Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap perencanaan dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.
9. Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap pembentukan panitia dapat disimpulkan bahwa tahap pembentukan panitia tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.
10. Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap prakualifikasi dapat disimpulkan bahwa tahap prakualifikasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.
11. Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap penyusunan dokumen lelang dapat disimpulkan bahwa tahap penyusunan dokumen lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.

12. Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap evaluasi penawaran dapat disimpulkan bahwa tahap evaluasi penawaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.
13. Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap pengumuman lelang dapat disimpulkan bahwa tahap pengumuman lelang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.
14. Berdasarkan uji t parsial untuk variabel tahap sanggahan lelang dapat disimpulkan bahwa tahap sanggahan lelang berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian *fraud procurement*.

B. Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian ini sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian mengenai penerapan *e-procurement* di sektor publik yaitu dalam penyebaran kuesioner pada setiap SKPD tidak dapat dilakukan secara keseluruhan, hal ini disebabkan pejabat pembuat komitmen dan unit layanan pengadaan tidak bisa memberikan pendapat atau opini melalui kuesioner yang disebar dengan alasan kesibukan dan sedang melakukan dinas di luar kota.

C. Saran

Berdasarkan keterbatasan tersebut di atas, maka beberapa saran yang diusulkan dalam penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas wilayah penelitian sehingga peneliti dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan.
- b. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya selain menggunakan kuesioner digunakan metode pengumpulan data dengan cara survey lapangan dan wawancara secara langsung dengan responden dalam pengisian kuesioner sehingga jawaban responden lebih mencerminkan jawaban yang lebih baik dan untuk mendapatkan informasi selain yang telah ada kuesioner karena terkadang kuesioner ada yang tidak kembali.
- c. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan transparansi dengan terlibat pihak-pihak yang terkait tentang evaluasi penawaran karena sangat mempengaruhi pencegahan dan pendeteksian *fraud procurement*.
- d. Sebaiknya pemerintah harus lebih memperhatikan pembatalan tender dan pencoretan nama pemenang jika sanggahan tidak benar yang selama ini dilakukan karena sangat mempengaruhi pencegahan dan pendeteksian *fraud procurement*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Nico. (2007). *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang, Banyumedia Publishing.
- Anggoro, Renaldi. (2014). Evaluasi Faktor Penghambat Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui E-Procurement (Studi Pada Sekretariat Jenderal KESDM). Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada .
- AntaraneWS, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 60 Persen Melalui "E-Procurement diakses 20 Januari 2015.
- Arfah, Eka Arianty. 2011. Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Implikasinya pada Kinerja Keuangan. *Jurnal Investasi*, Vol. 7, No. 2.
- Committee of Sponsoring Organization of the treadway Commission (COSO). 1992. *Internal Control Integrated Framework*. The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission.
- Damayanti, Astri dan Hamzah, Ardi. 2011. Pengaruh *e-procurement* terhadap *Good Governance*.
- Falsol, Imam Agus. (2014). *Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pencegahan Fraud Di Sektor Publik*. JAFFA Vol. 02 No. 2 Oktober 2014 Hal. 71-90. Madura. Universitas Trunojoyo.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heljapri.2015. Perbedaan Persepsi Antara Pihak Internal Instansi Pemerintah Dengan Auditor BPKP Tentang Aspek Penyebab *Fraud* Pengadaan Barang/ Jasa Pada Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Padang : Universitas Negeri Padang. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*.
<http://sumbarsatu.com/berita>
- Keppres, Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Kiswara, Endang. (2011). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah Semarang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro*.
- LKPP.2010. Modul 1 Pengantar Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
<http://www.lkpp.go.id>
- Marbun, Rocky, 2010, Tanya Jawab Seputar Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Visimedia, Jakarta.
- Messah, Yunita A. dkk. 2013. Kajian Persepsi Pelaku Jasa Konstruksi tentang Kegiatan Pengadaan Jasa konstruksi secara e-procurement di Kota Kupang. *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. II. No. 1, April 2013.
- Nelly dan Rozmita. (2012). Gejala Fraud dan Peran Auditor Internal Dalam Pendeteksian Fraud Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Kualitatif). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV: Banjarmasin*.

- Oemarmadi, Sarwedi dkk. 2009. Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Jakarta Selatan: Indonesian Procurement Watch.
- Ovumnews, Lelang Pengadaan di Dinas Peternakan Sumbar, diakses 06 Oktober 2015.
- Padang Ekspres. Kasus Penyimpangan dan Penyelewengan Dana Pembelian Kendaraan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Kota Padang.
- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 Ayat 2 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.
- Perpres No. 6 Tahun 2001 tentang telematika (Teknologi, Media, dan Informatika), Aparat Pemerintah harus menggunakan teknologi telematika dalam mewujudkan good governance dan mempercepat proses demokrasi.
- Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Edisi II.
- Purwanto, SS. 2008. Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi Secara E-Procurement. Fakultas Teknik Universitas Palembang. Jurnal teknik sipil Volume 9 No. 1, Oktober 2008 : 43 – 56.
- Putranto, Kurniadi Cahyo. (2015). Analisis Individual Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Efektivitas Pengendalian Internal Perusahaan Terhadap Upaya Mendeteksi Dan Mencegah Kecurangan Pengadaan Barang (Studi Di PT. Pertamina). Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.
- Sutedi, Adrian. 2012. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
www.LKPP.go.id